



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Sibena Km. 7 Bintuni.

Email : dikpora_bintuni@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.2 / 024 / 2023

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan formal dan non formal, maka perlu diberikan ijin operasional ;

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuni
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS



Drs. ALBERTUS ANOFA
PEMBINA TK. I

NIP. 19650415 199303 1 015

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Pengawas TK ;,
4. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
6. Arsip.